

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 392/KPT/I/2016

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KHUSUS PROGRAM SARJANA DAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA PROGRAM MAGISTER PADA
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA DI SURABAYA YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SURABAYA
DI KOTA SURABAYA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Rektor Universitas PGRI Adi Buana dalam surat Nomor 057/Ad.1/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 perihal Usulan Penambahan Program Studi Baru pada Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII dalam surat Nomor 0418/K7/KL/2016 tanggal 24 Februari 2016 perihal Rekomendasi Penambahan Program Studi pada Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, perlu membuka Program Studi Pendidikan Khusus Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Olahraga Program Magister pada Universitas PGRI Adi Buana Surabaya di Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Khusus Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Olahraga Program Magister pada Universitas PGRI Adi Buana Surabaya di Surabaya yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Surabaya di Kota Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2081);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47/D/O/1998 tentang Penggabungan (Merger) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Surabaya di Surabaya dan Sekolah Tinggi Teknik Adi Buana di Surabaya dan Perubahan Bentuk Menjadi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya di Surabaya;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/KP/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KHUSUS PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA DI SURABAYA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SURABAYA DI KOTA SURABAYA.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
a. Pendidikan Khusus Program Sarjana; dan
b. Pendidikan Olahraga Program Magister pada Universitas PGRI Adi Buana Surabaya di Surabaya yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Surabaya di Kota Surabaya sesuai Akta Nomor 2 tanggal 8 Januari 2014 yang dibuat oleh Notaris Erna Anggraini Hutabarat, SH., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00719.60.10.2014 tanggal 17 November 2014.

- KEDUA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal.
- KETIGA : Universitas PGRI Adi Buana Surabaya di Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas PGRI Adi Buana Surabaya wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan penutupan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas PGRI Adi Buana Surabaya di Surabaya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001